

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan

### **Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)**

Perbendaharaan Negara Sukabumi

No. SK : KEP-65/KPN.1305/2023

#### **Persyaratan**

1. Konsep Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Elektronik dari satuan kerja. Satuan Kerja Interkoneksi mengajukan Konsep SKPP beserta Dokumen Pendukung melalui Aplikasi Gaji Modul Satker.
2. Satuan Kerja Non Interkoneksi mengajukan ADK dan Konsep SKPP beserta dokumen pendukung melalui aplikasi GPP/BPP/DPP
3. Surat Permohonan Penonaktifan Supplier yang diajukan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN


#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Sukabumi  
Pengesahan SKPP



1. Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring atas Konsep SKPP yang masuk melalui Aplikasi Gaji Modul KPPN
2. Pegawai Seksi PD/PDMS Memproses Konsep SKPP yang muncul di monitoring/daftar kerja
3. Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan reviu dan pengujian atas data-data pegawai yang akan diberhentikan pembayarannya, paling sedikit meliputi data pegawai dan data atas hak-hak pembayaran pegawai yang seharusnya diterima.
4. Apabila pengujian yang dilakukan menghasilkan data yang telah sesuai, maka Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan persetujuan atas SKPP. Kemudian, Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan penonaktifan data pegawai yang bersangkutan pada SPAN.
5. Apabila pengujian yang dilakukan menghasilkan data yang tidak sesuai, maka Pegawai Seksi PD/PDMS melakukan penolakan dengan mengisi alasan penolakan. Informasi atas persetujuan dan penolakan SKPP dapat di lihat oleh Satker melalui aplikasi
6. Dalam hal terjadi gangguan terhadap aplikasi, Pegawai Seksi PD/PDMS dapat menyampaikan penolakan atas SKPP dengan surat resmi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi PD/PDMS dan disampaikan melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Konsep SKPP diterima secara lengkap dan benar.

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi

Jl. Suryakencana No. 20 Sukabumi 43111 0266221603

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sukabumi/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat / Kantor Pelayanan

## Biaya / Tarif Perbendaharaan Negara Sukabumi

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Portal pengaduan SIPANDU <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Nomor Telepon: 0266 221 603 / 0811 1143 252
5. Email: [pengaduan128@gmail.com](mailto:pengaduan128@gmail.com)
6. Kotak Saran/Pengaduan KPPN Sukabumi